



Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi kasus di Polresta Mataram)

Syahrurrozi

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Article history Received : March 9, 2026 Accepted : March 24, 2026 Published : April 30, 2026 Keywords investigation, narcotics distribution, law enforcement, investigation obstacles. Corresponding Author Syahrurrozi Universitas Mataram, Indonesia *E-mail: syahrurrozi12021@gmail.com Phone*: +62...	This study aims to examine the investigation procedures and the challenges encountered in handling narcotics trafficking cases at the Mataram City Police (Polresta Mataram). The research employed an empirical legal research method by integrating statutory, conceptual, and sociological approaches to obtain a comprehensive understanding of law enforcement practices. The findings reveal that the investigation process begins with the receipt of a public report or intelligence information, followed by arrest, search, seizure of evidence, suspect examination, and the imposition of legal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. Furthermore, the study identifies several major challenges that hinder the effectiveness of narcotics investigations. First, drug dealers or couriers often have no direct acquaintance with recipients, making it difficult for investigators to trace criminal networks. Second, limited public awareness and inadequate information regarding the dangers, characteristics, and various types of narcotics reduce community participation in supporting law enforcement efforts. Third, the constantly changing locations of narcotics transactions complicate surveillance, evidence collection, and the identification of perpetrators. These findings indicate that effective narcotics investigations require not only procedural compliance but also stronger community engagement, improved intelligence gathering, and adaptive investigative strategies to respond to the evolving patterns of narcotics distribution and strengthen the effectiveness of criminal law enforcement.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2026 Syahrurrozi

How to Cite:

Syahrurrozi. (2026). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi di Polresta Mataram). *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 11-19.

<https://doi.org/10.70115/jiils.v1i1.426>

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Hukum, n.d.). Prinsip negara hukum di Indonesia tidak secara langsung merujuk pada dua paham atau aliran yang berbeda mengenai negara hukum, yaitu negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* dan negara hukum dalam pengertian *the rule of law*. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah peredaran narkoba, di mana peredaran narkoba ini telah sangat meluas dan penyalahgunaannya sudah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Para pelaku penyalahgunaan narkoba ini bahkan tidak mengenal batas usia; anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya, narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan atau zat adiktif lainnya. Akan tetapi masyarakat luas biasanya mengartikannya dengan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya atau obat-obatan terlarang.

Sebenarnya, narkoba adalah zat yang dapat merusak saraf otak manusia dan memiliki konsekuensi berupa sindrom ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, jika narkoba digunakan tidak sesuai dengan tempat dan cara yang benar, hal ini dapat menimbulkan bahaya bagi penggunaannya, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Di sisi lain, narkoba juga merupakan zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan dalam bidang kesehatan, seperti dalam pengobatan penyakit tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta per tahun, atau sekitar 6.000 orang yang terpapar narkoba. Data ini diterima oleh DPRD dari BNN Kota Mataram (Fit, 2020).

Terlebih lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi yang peredaran dan penyalahgunaan narkobanya sudah sangat mengkhawatirkan. Menilik data selama tahun 2022, sudah 55 kasus yang terjerat kasus peredaran narkoba di Kota Mataram (Viqi, 2022). Oleh karena hal tersebut, institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara sebagai pelaksana dalam proses penyelesaian tindak pidana, terutama dalam proses pemeriksaan awal. Oleh karena itulah polisi dikatakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, keamanan, dan pencegahan terhadap tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yakni semua tindakan yang mengandung unsur pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal peredaran dan distribusi narkoba, setiap negara telah mengaturnya, termasuk pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diatur oleh Kementerian Kesehatan R.I. Beberapa regulasi terkait pengaturan dan distribusi narkoba telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan oleh DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Rifai, 2014).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis akan meneliti: bagaimana proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram, dan apa saja kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian mengenai implementasi hukum dalam praktik serta efektivitas pelaksanaan norma hukum di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara **das sollen** (hukum yang seharusnya berlaku) dengan **das sein** (hukum sebagaimana dilaksanakan dalam praktik) (Fajar & Achmad, 2010). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi penyidikan tindak pidana peredaran narkotika di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (**statute approach**), pendekatan konseptual (**conceptual approach**), dan pendekatan sosiologis (**sociological approach**). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyidikan, kewenangan penyidik, pembuktian, dan penegakan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas empiris yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan tugasnya, termasuk berbagai faktor sosial yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram dan informan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan penyidikan tindak pidana narkotika. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum serta teori-teori yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pelaksanaan prosedur penyidikan dan berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara peredaran narkotika di Polresta Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Kasus Jual Beli Narkoba di Polresta Mataram

Tindak pidana narkoba kini telah menjadi masalah transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang kompleks, menggunakan teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Hal ini telah menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan

generasi muda bangsa, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Sebagai penggantinya, telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan dan memberantas tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Di bawah ini merupakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram (Sat Resnarkoba Polresta Mataram) sebagai berikut (Yudha, 2023).

1. Menerima Laporan

Penyelidik yang memiliki pengetahuan, yang menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, khususnya dalam kasus jual beli narkoba, harus segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pernyataan ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan I Dewa Putu Yudha, yang menjabat sebagai Bamin Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram.

“Proses awal penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimulai dengan pengumpulan informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba. Setelah menerima laporan dari masyarakat, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Jika informasi tersebut terbukti benar dan terdapat kasus jual beli narkoba, maka pihak kepolisian akan melanjutkan dengan tindakan pertama.” (Yudha, 2023).

2. Melakukan Tindakan Pertama

Melaksanakan tindakan awal adalah kegiatan kepolisian untuk mengamankan lokasi kejadian agar tetap dalam kondisi status quo yang nantinya akan menjadi dasar bagi tindakan kepolisian selanjutnya. Dalam konteks ini, Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram melakukan tindakan awal semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada korban, menutup, dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) untuk penyidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, pihak Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Kewajiban ini berlaku bagi setiap anggota Polri, tanpa memandang pangkat, jabatan, dan kedudukan dalam semua tugas kepolisian, bahkan hingga melibatkan anggota masyarakat (Yudha, 2023).

3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka demi kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang memadai. Penangkapan merupakan wewenang yang dimiliki oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang diperbolehkan bagi polisi untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Regulasi mengenai penangkapan, salah satunya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

4. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau wakilnya untuk memeriksa baik tubuh dan pakaian individu maupun tempat tinggal seseorang. Dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik diwajibkan untuk memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri, guna menjamin perlindungan hak asasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum. Berikut adalah tahapan penggeledahan dalam kasus perdagangan narkoba yang berlangsung di wilayah hukum Polresta Mataram, antara lain:

- a. Penyidik yang akan menggeledah harus menunjukkan surat izin penggeledahan dari atasannya;
- b. Penyidik juga menunjukkan surat perintah penggeledahan dan tanda pengenalnya;
- c. Membuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu dua hari setelah penggeledahan itu dilakukan (Yudha, 2023).

5. Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaan dan keutuhan barang bukti tetap terpelihara secara yuridis.

6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi merupakan salah satu aktivitas dalam penyidikan tindak pidana yang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemeriksaan tersangka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, hingga penasihat hukum. Selain itu, proses pemeriksaan tersangka dan saksi dalam kasus jual beli narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polresta Mataram tetap mengacu pada Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga, untuk menetapkan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

7. Penahanan

Penahanan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana melarikan diri dari lokasi di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penahanan dalam konteks kasus jual beli narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram yang dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polresta Mataram adalah di mana individu yang akan ditahan harus menerima surat penahanan, dan salinan surat tersebut diserahkan kepada keluarga, yang memuat (Yudha, 2023):

- a. Identitas diri;
- b. Alasan penahanan;
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan;
- d. Tempat ditahan.

8. Selesaiannya Penyidikan

Tahap ini adalah tahap terakhir dari proses penyidikan yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan merupakan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik merasa bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana sudah memadai, maka penyidik, berdasarkan sumpah jabatannya, melampirkan semua berita acara yang dibuat terkait dengan tindakan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Setelah semua berita acara yang diperlukan lengkap, penyidik kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, yang merupakan penyerahan pada tahap pertama, yaitu hanya berkas perkaranya saja. Adapun proses selesainya penyidikan untuk kasus jual beli narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram meliputi (Yudha, 2023):

- a. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- b. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Dari pemaparan peneliti terkait proses penyidikan dalam kasus jual beli narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram, yang dimulai dari menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/saksi, penahanan, dan selesainya penyidikan sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian proses yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Mataram sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam undang-undang.

B. Kendala dalam Proses Penyidikan terhadap Kasus Jual Beli Narkoba di Polresta Mataram

Aparat penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menangani tindak pidana narkoba adalah penyidik, yang dalam hal ini mencakup Penyidik POLRI dan BNN. Diharapkan penyidik dapat berkontribusi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba, di mana mereka memiliki berbagai metode untuk mengungkap kejahatan narkoba. Seiring dengan penegakan hukum terkait jual beli narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram, tentu ada berbagai kendala dalam proses penyidikannya.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram, berdasarkan hasil penelitian peneliti, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Antara pengedar atau kurir dengan penerima barang tidak saling mengenal

Dalam konteks peredaran narkoba, dikenal sejumlah istilah yang merujuk pada posisi dan fungsi tertentu dalam rantai distribusi, seperti distributor, bandar, pengedar, dan penjual. Masing-masing peran tersebut memiliki karakteristik dan tingkat keterlibatan yang berbeda, baik dari segi kendali terhadap barang maupun luasnya jaringan operasional. Dalam praktiknya, struktur jaringan kerap bersifat terfragmentasi, sehingga antarpelaku tidak saling mengenal secara langsung. Pola demikian sengaja dibentuk untuk meminimalisasi risiko terungkapnya keseluruhan jaringan apabila salah satu pelaku terungkap oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba tidak terbatas pada warga negara Indonesia, melainkan juga melibatkan warga negara asing sebagai bagian dari jaringan lintas batas. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan kelompok terorganisir, termasuk mafia dan kartel yang beroperasi secara transnasional. Keterlibatan organisasi kejahatan internasional tersebut memperlihatkan bahwa peredaran narkoba merupakan kejahatan terstruktur yang memiliki dimensi global, sehingga penanggulangannya menuntut kerja sama antarnegara serta pendekatan hukum yang komprehensif dan

terkoordinasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Dewa Putu Yudha, yang menjabat sebagai Bamin Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram, yang menyatakan:

“Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan kasus jual beli narkoba adalah terkadang kurir dan penerima barang narkotika tidak saling mengenal. Mereka juga memiliki kelompok-kelompok yang saling menutupi identitas anggota masing-masing. Seperti halnya pengedar, mereka hanya berperan sebagai pengedar tanpa mengetahui siapa pembuatnya, karena pembuatnya hanya berinteraksi dengan sesama pembuat narkoba.” (Yudha, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemberantasan peredaran narkoba hingga ke akarnya, menurut pandangan peneliti, menjadi sangat menantang. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah sel terputus, di mana bandar, pengedar, dan penerima tidak saling mengenal satu sama lain. Terkadang, pengedar dan penerima menggunakan berbagai metode untuk melakukan transaksi narkoba, dan sering kali mereka juga menggunakan nama samaran, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mencari akar peredaran narkoba.

2. Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya, jenis, dan proses penyampaian informasi terkait transaksi narkoba

Kurangnya informasi yang jelas dari masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penyidikan. Masyarakat kadang-kadang menganggap hal semacam itu sebagai sesuatu yang tabu, karena mereka merasa malu. Masyarakat yang menganggap hal ini tabu disebabkan oleh keterlibatan keluarga atau tetangga mereka dengan narkoba, padahal untuk kasus tindak pidana narkotika tidak selalu berarti penjara; ada kemungkinan juga untuk direhabilitasi dan menjalani perawatan jalan. Namun, banyak masyarakat yang enggan untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Dewa Putu Yudha selaku Bamin Sat Resnarkoba Polresta Mataram yang menyatakan:

“Kalau masyarakat dengan cepat berani melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, maka kami dari pihak kepolisian sangat bersyukur dan akan langsung melakukan penyelidikan. Akan tetapi, terkadang masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi jual beli narkoba, tetapi masyarakat menceritakan kepada kami dengan samar-samar dan tidak jelas.” (Yudha, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas, terdapat permasalahan terkait kurangnya informasi yang jelas dari masyarakat mengenai bahaya narkoba, berbagai bentuk dan jenis narkoba, serta proses penyampaian informasi ketika terjadi transaksi narkoba. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam menindak pengguna narkoba. Masyarakat hanya melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, sementara informasi lainnya sering kali tidak jelas dan samar-samar bagi pihak kepolisian.

3. Lokasi atau tempat transaksi narkoba maupun rumah tempat tinggal yang selalu berpindah-pindah

Jaringan pengedar narkoba selalu mempunyai cara untuk melakukan transaksi agar semakin sulit dilacak oleh pihak kepolisian, salah satu caranya yaitu menggunakan teknik nomaden. Taktik nomaden merupakan taktik yang dilakukan oleh pihak pelaku dengan cara selalu berpindah-pindah tempat menggunakan jaringan pengedar.

Dalam hal ini, Bapak I Dewa Putu Yudha selaku Bamin Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram menyatakan:

“Para bandar atau pengedar narkoba memiliki kewaspadaan yang cukup tinggi. Pihak kepolisian sering sekali gagal melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dikarenakan ketika pihak kepolisian berpura-pura menyamar untuk melakukan transaksi lewat telepon, biasanya para pengedar tidak datang dan berpindah tempat pada saat transaksi akan dilakukan.” (Yudha, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa kendala dalam proses penyidikan kasus jual beli narkoba salah satunya disebabkan oleh taktik nomaden yang diterapkan oleh terduga pelaku. Sangat jelas bahwa dalam pengungkapan maupun proses penyidikan kasus jual beli narkoba, penggunaan taktik nomaden oleh terduga pelaku, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, akan sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Dalam konteks ini, peneliti merujuk pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2008).

Kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram yang telah dipaparkan di atas, berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum dalam proses penyidikan tersebut masih lemah pada faktor masyarakat itu sendiri. Padahal, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan terwujudnya penegakan hukum yang baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram dilaksanakan melalui tahapan yang berurutan, dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, hingga penahanan. Keseluruhan rangkaian proses penyidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut meliputi tiga hal utama. Pertama, antara pengedar atau kurir dengan penerima barang tidak saling mengenal akibat struktur jaringan yang sengaja diputus untuk menyamarkan identitas pelaku. Kedua, kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat mengenai bahaya, bentuk, dan jenis narkoba, serta keengganan masyarakat menyampaikan informasi secara jelas ketika terjadi transaksi narkoba. Ketiga, lokasi atau tempat transaksi maupun tempat tinggal pelaku yang selalu berpindah-pindah melalui taktik nomaden, sehingga menyulitkan pengungkapan kasus. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa kelemahan terbesar terletak pada faktor masyarakat, sehingga peningkatan kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat menjadi kunci bagi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram.

REFERENSI

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Belajar.
- Fit. (2020). *6.000 orang terpapar narkoba di Mataram*. Suarantb.com. <https://www.suarantb.com/2020/01/15/6-000-orang-terpapar-narkoba-di-mataram/>
- Rifai, A. (2014). *Narkoba di balik tembok penjara* (Cet. 1). Aswaja Pressindo.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) tentang Negara Hukum. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).
- Viqi, A. (2022). *Waspada! 47 kelurahan di Kota Mataram rawan peredaran narkoba*. Detik.com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6191302/waspada-47-kelurahan-di-kota-mataram-rawan-peredaran-narkotika>
- Yudha, I D. P. (2023, 15 Maret). *Wawancara mengenai proses dan kendala penyidikan tindak pidana peredaran narkotika* [Wawancara]. Polresta Mataram.